



# KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN ENREKANG

Jl. St. Hasanuddin No. 141 Tlp. 0420-21073;22295 No.Fax. 0420-21073  
ENREKANG 91713

## KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ENREKANG

NOMOR : *87* TAHUN 2013

### TENTANG

#### PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL RA AISIYISH GANDENG KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ENREKANG

- Membaca : Usul dari Kepala RA Aisyiyah Gandeng Nomor : 01/D/RA-AG/IV/2013 tanggal 2 September 2013 tentang permohonan Izin Operasional.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka legalitas formal sebagai payung hukum lembaga pendidikan RA Aisyiyah Gandeng, maka dipandang perlu untuk menetapkan Izin Operasional;  
b. bahwa RA Aisyiyah Gandeng sejak beroperasi sejak tahun 2002 namun sampai saat ini belum memiliki Izin Operasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;  
3. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah dirubah terakhir dengan peraturan Presiden Ri No. 94 Tahun 2006;  
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;  
5. Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 72 Tahun 2004;  
6. Keputusan Menteri Agama Nomor: 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Kantor Departemen Agama / Kota;  
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;  
8. Peraturan Menteri Agama RI No. 1 tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ENREKANG TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL RA AISIYAH GANDENG.**
- Pertama : Raudhatul Athfal (RA) yang tercantum dalam Keputusan ini dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku :
- Nama : **RA AISIYAH GANDENG**  
Desa : Salukanan  
Kecamatan : Baraka  
Alamat : Gandeng  
Tahun berdiri : 2002
- Kedua : Nama Raudhatul Athfal yang tercantum dalam diktum pertama Keputusan ini diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;
- Ketiga : Raudhatul Athfal yang telah memperoleh Izin Operasional setiap bulan memberi laporan tertulis ke Kantor Kementerian Agama Kab. Enrekang;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini.

Ditetapkan di : Enrekang

Pada Tanggal : **31** Oktober 2013



### Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI.
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Bupati Enrekang.
5. Kepala Dinas Dikpora Kab. Enrekang.
6. Ketua Yayasan AISIYAH ISLAM Enrekang;
7. Pengawas Tk Dasar Kab. Enrekang.